



PUTUSAN

Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX; NIK. 1104084503950002, Tempat tanggal lahir Bintang, 05/03/1995 (Umur \pm 29 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir Diploma II, Tempat tinggal di Kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX; NIK. 1117031412940001, Tempat tanggal lahir Kute Tanyung, 14/12/1994 (Umur \pm 30 tahun), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat tinggal di Kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon, dengan Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 11 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0012/003/II/2018, yang di keluarkan pada tanggal 06 Februari 2018;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama
 - 1) xxxxxxxx, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bintang, 07/02/2019, dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
 - 2) xxxxxxxxxxxx, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah, 26/03/2022, dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 6 (enam) tahun, hidup rukun dan damai selama \pm 2 (dua) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
6. Bahwa sebab dan akibat perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat di karenakan;
 - 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun di dalam rumah tangga;
 - 2) Bahwa Tergugat telah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang mana Tergugat pernah menampar dan mencekik Penggugat;
 - 3) Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dan yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami;
 - 4) Bahwa Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan berpisah dengan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2023, yang mana pada saat itu terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pun pergi ke rumah kerumah Mak Cik Tergugat untuk mengadu masalah Penggugat dan Tergugat, dari hal tersebutlah Penggugat merasa sakit hati dan Penggugat pun langsung pergi juga dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Mak Cik Tergugat langsung menelepon orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat langsung datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan meminta izin kepada Tergugat untuk membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Penggugat pun langsung menelepon Penggugat dan langsung menjemput Penggugat dan langsung membawa pulang kerumah orang tua Penggugat, dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah di damaikan oleh Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat dan Aparatur Kampung Wakil Jalil mengenai perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun tidak ada penyelesaian antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah dan Warahmah sudah sulit dipertahankan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Tergugat pernah meminjam mahar Penggugat sebesar 15 (lima belas) gram emas, yang mana pada saat itu Tergugat meminjam mahar Penggugat untuk modal usaha Tergugat dan yang mana pada saat itu Tergugat berjanji akan mengembalikan, namun sampai dengan sekarang belum juga di kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu, maka sudah selayaknya selalu berada dalam asuhan Penggugat, dan Penggugat Bermohon Kepada Ketua atau Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk Menetapkan kedua Hak Asuh ketiga Anak Penggugat yang bernama 1.) XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bintang, 07/02/2019, 2.) XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Aceh Tengah 26/03/2022, jatuh ke tangan Penggugat sebagai Ibu kandungnya;
12. Bahwa Penggugat merupakan masyarakat yang tergolong sebagai masyarakat kurang mampu atau berekonomi sangat lemah sebagai bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 03/SK-KM/WJ/2024, tanggal 04 Januari 2024 dari Reje Kampung Wakil Jalil dan untuk itu kiranya Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon untuk diberikan kepada Penggugat membayar biaya perkara secara cuma-cuma atau dibebankan kepada Negara;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangan dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberi izin Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menjatuhkan Talak I (Satu) Bain Sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX) berdasarkan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan mahar sebesar 15 (lima belas) gram emas kepada Penggugat;
5. Menetapkan kedua Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1.) XXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bintang, 07/02/2019, 2.) XXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat tanggal lahir,

Halaman 4 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Tengah, 26/03/2022, hak asuhnya jatuh ke tangan Penggugat sebagai ibu kandungnya

6. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali posita angka 10 dan 11 serta Petitum angka 4 dan 5 dicabut oleh Penggugat di Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 0012/003/II/2018, tertanggal 06 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah pada kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I xxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 06 Februari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama \pm 6 (enam) tahun, hidup rukun dan damai selama \pm 2 (dua) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh: antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun di dalam rumah tangga, Tergugat telah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang mana Tergugat pernah menampar dan mencekik Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dan yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan berpisah dengan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2023, yang mana pada saat itu terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pun pergi ke rumah kerumah Mak Cik Tergugat untuk mengadu masalah Penggugat dan Tergugat, dari hal tersebutlah Penggugat merasa sakit hati dan Penggugat pun langsung pergi juga dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan

Halaman 6 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mak Cik Tergugat langsung menelepon orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat langsung datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan meminta izin kepada Tergugat untuk membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Penggugat pun langsung menelepon Penggugat dan langsung menjemput Penggugat dan langsung membawa pulang kerumah orang tua Penggugat, dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;

- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini ± 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani yang hasilnya dijual ke penampung namun secara diam-diam Tergugat mengambil uang hasil penjualan kepada pengepul;
- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II xxxxxxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Kampung Paya Tungel, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 06 Februari 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kampung Wakil Jalil, Kecamatan Bintang, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, sampai dengan berpisah;
- Bahwa dalam Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalin rumah tangga selama ± 6 (enam) tahun, hidup rukun dan damai selama

Halaman 7 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 2 (dua) tahun, selebihnya terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan oleh: antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun di dalam rumah tangga, Tergugat telah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang mana Tergugat pernah menampar dan mencekik Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dan yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan berpisah dengan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Agustus 2023, yang mana pada saat itu terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pun pergi ke rumah kerumah Mak Cik Tergugat untuk mengadu masalah Penggugat dan Tergugat, dari hal tersebutlah Penggugat merasa sakit hati dan Penggugat pun langsung pergi juga dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan Mak Cik Tergugat langsung menelepon orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat langsung datang kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan meminta izin kepada Tergugat untuk membawa anak kedua Penggugat dan Tergugat, dan orang tua Penggugat pun langsung menelepon Penggugat dan langsung menjemput Penggugat dan langsung membawa pulang kerumah orang tua Penggugat, dari saat itulah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi layaknya suami istri hingga saat ini;
- Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini ± 1 (satu) tahun tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani yang hasilnya dijual ke penampung namun secara diam-diam Tergugat mengambil uang hasil penjualan kepada pengepul;
- Bahwa saksi Pernah Melihat dan Mendengar Lansung Perselisihan dan

Halaman 8 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Saksi telah mendamaikan Penggugat dan tergugat agar tetap rukun dalam berumah tangga, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Perkara ini adalah perkara gugat cerai dan tentang perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf a, Undang – undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah di ubah dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Takengon, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Takengon;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan

Halaman 9 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus diperiksa secara *verstek*, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah pada intinya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shugro* Tergugat terhadap diri Penggugat dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg ayat 1 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan seterusnya serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan sudah *dinazegelend*, serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat dalam hal *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II, sudah dewasa, sudah disumpah dan memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Penggugat mengenai pokok dalil gugatan adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta

Halaman 10 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil gugatan Penggugat oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Hakim berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam hal apapun di dalam rumah tangga, Tergugat telah sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yang mana Tergugat pernah menampar dan mencekik Penggugat, Tergugat telah selingkuh dengan wanita lain, dan yang mana Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami dan Tergugat selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan berpisah dengan Penggugat, yang mana Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi lebih kurang 1 (satu) tahun;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat *Ar-Rum* ayat 21 dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 Undang - undang 1974 *juncto* Pasal 19 Huruf f peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 1 gugatan Penggugat telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 12 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 150 RBg, Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa didalam persidangan Penggugat mencabut posita angka 10 dan 11 serta petitum angka 4 dan 5, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah perkawinan, maka berdasarkan surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Takengon nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn tertanggal 11 Juli 2024 yang membenarkan bahwa Penggugat Kurang mampu/miskin, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Takengon Tahun anggaran 2024;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya Perkara ini kepada negara melalui DIPA Mahkamah Syariah Takengon tahun anggaran 2024.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 Masehi,

Halaman 13 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Yani** dan **Muhammad Arif, S.H., M.H**, sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Farid Ahkram, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Taufik Ridha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ahmad Yani

Panitera Pengganti

Muhammad Arif, S.H., M.H

Farid Ahkram, S.H.I

Halaman 14 dari 14 Halaman Perkara Nomor 322/Pdt.G/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)